



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

I Made Ardiasa, I Nyoman Sutapa, I Putu Gde Chandra Artha Aryasa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

E-mail: ardiasa242@gmail.com

Abstract

This research aims to determine taxpayer awareness, tax knowledge, public service accountability for taxpayer compliance. The location of this research is the SAMSAT Joint Office, Tabanan Regency. The population in this study was all motor vehicle taxpayers in Tabanan Regency, totaling 454,149 and the sample used was 100 respondents. The data analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression. Based on the research results, it can be seen that taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance, public service accountability has a positive effect on taxpayer compliance. The advice that can be given by researchers is that the Tabanan Regency SAMSAT Office is expected to pay close attention to the accountability of public services consisting of physical evidence, guarantees, reliability, responsiveness and empathy because it influences motor vehicle taxpayer compliance. The Tabanan Regency SAMSAT Office

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Public Service Accountability, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian ini di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan yang berjumlah 454.149 dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan diharapkan sangat memperhatikan akuntabilitas pelayanan publik yang terdiri dari bukti fisik, jaminan, keandalan, daya tanggap, dan empati karena berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

How To cite:

I Made Ardiasa, I Nyoman Sutapa, I Putu Gde Chandra Artha Aryasa (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2), 7-12. Doi:

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta

meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara (Atarwaman, 2020).

Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal yang cukup potensial sebagai penerimaan negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan negara dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri, maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan negara di sektor pajak meningkat dari tahun ke tahun. Dengan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, maka pemerintah dapat melaksanakan program-program kerjanya sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut meskipun sudah cukup banyak dilakukan. Karena masalah kepatuhan wajib pajak sering muncul dalam lingkungan masyarakat, serta dilihat dari fenomena yang terjadi yaitu masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam membayar PKB. Dikutip dari Nusabali.com edisi 11 Juli 2022 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Tabanan melaksanakan razia, hal ini dikarenakan sebanyak 63.000 wajib pajak menunggak kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Selain itu juga terdapat 27.612 unit kendaraan di Kabupaten Tabanan tercatat belum daftar ulang (BDU) tahun 2020 atau belum membayar pajak periode pembayaran tahun 2021.

Dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan setiap tahunnya mengalami fluktuasi selain itu, persentase jumlah wajib pajak yang membayar PKB turun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan masih belum tercapai dengan maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan masih relatif rendah. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Erica, 2021). Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri 75% berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat (Cahyono, 2019).

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku (Saharuddin, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Amanda, 2023). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiawan, 2018).

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Cahyono, 2019). Tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula dalam artian wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pandya, 2020).

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab terjadinya perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Saharuddin, 2021). Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak (Dewi,dkk 2020). Akuntabilitas menjadi tolak ukur tingkat kesesuaian pemberian layanan wajib pajak oleh petugas dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang baik dan nyaman. Unit lingkungan kerja diharapkan bertanggung jawab dalam memberikan akuntabilitas layanan publik yang baik, sehingga tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kurniawati, 2018).

Selain adanya fenomena yang telah diuraikan terdapat inkonsistensi hasil penelitian sehingga dirasa masih perlu untuk dilakukannya penelitian kembali. Mengingat pentingnya kepatuhan wajib pajak, maka faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal tersebut menjadi

latar belakang peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Atarwaman (2020) kesadaran wajib pajak ialah kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Octaviani (2023) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yakni pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang: hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sanksi perpajakan, tarif pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Nurfuadi, 2023). Sedangkan menurut Ernawati dan Afifi (2018) pengetahuan perpajakan adalah hal yang dahulu tidak diketahui tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang ditunjukkan pada masyarakat publik (Saharuddin, 2021). Menurut Aswati, dkk (2018) secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan).

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut KBBI (2023) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada (Safitri, 2020).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, yang beralamat di Jl. Katamsa No. 6, Dajan Peken, Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan yang berjumlah 454.149 wajib pajak (Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tabanan, 2023). Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak/ accidental random sampling. Jenis data yang di gunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil uji multikolinieritas bahwa nilai tolerance atau VIF maka dikatakan tidak ada gejala multikolinieritas. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun hasil analisis regresi dengan program Statistical Package of Social Science (SPSS) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,469	1,269			2,733	0,007
	X ₁	0,121	0,057	0,168		2,129	0,036
	X ₂	0,546	0,072	0,576		7,573	0,000
	X ₃	0,104	0,048	0,048		2,135	0,035

a. Dependent Variable: y

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan arah masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya:

$$Y = 3,469 + 0,168X_1 + 0,576X_2 + 0,165X_3$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai $a = 3,469$ memiliki arti jika kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan akuntabilitas pelayanan publik (X_3) bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) memiliki nilai positif sebesar 3,469 satuan.

$\beta_1 = 0,168$ memiliki arti jika kesadaran wajib pajak (X_1) naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,168 jika variabel pengetahuan perpajakan (X_2) dan akuntabilitas pelayanan publik (X_3) dipertahankan atau tetap.

$\beta_2 = 0,576$ memiliki arti jika pengetahuan perpajakan (X_2) naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,576 jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan akuntabilitas pelayanan publik (X_3) dipertahankan atau tetap.

$\beta_3 = 0,165$ memiliki arti jika akuntabilitas pelayanan publik (X_3) naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,165 jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) dipertahankan atau tetap.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan (H1)
Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Untuk menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) variabel Kesadaran wajib pajak = $0,036 < \alpha/2$ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, berarti hipotesis diterima dengan kata lain terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam, dkk (2018) yang menyatakan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan (H2)
Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) variabel Pengetahuan perpajakan = $0,001 < \alpha/2$ (0,05). Hal ini menunjukkan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh dan signifikan secara parsial antara Pengetahuan perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada Kantor

SAMSAT Kabupaten Tabanan dapat diterima dan terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menyatakan bahwa variabel Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan (H3)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pelayanan publik (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) variabel akuntabilitas pelayanan publik = $0,035 < \alpha/2$ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh dan signifikan secara parsial antara akuntabilitas pelayanan publik (X3) dengan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan dapat diterima dan terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

V. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya memperoleh suatu simpulan akhir sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
3. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian disampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat diharapkan sangat memperhatikan kesadaran wajib pajak yang terdiri dari mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela karena berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
- 2) Masyarakat diharapkan sangat memperhatikan pengetahuan perpajakan yang terdiri dari mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran, mengetahui sanksi pajak, dan mengetahui lokasi pembayaran pajak karena berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
- 3) Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan diharapkan sangat memperhatikan akuntabilitas pelayanan publik yang terdiri dari bukti fisik (tangible), jaminan (assurance), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), dan empati (empathy) karena berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456-

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di KPP pratama salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Cahyono, F., Nugroho, R., & Handoko, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Mojokerto) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Majapahit).
- Dewi, Ida Ayu Putu Priska, Yudiantara, I. Gede Agus Pertama (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*.
- Kurniawati, K. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurfuadi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak dan Manfaat yang dirasakan terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Octaviani, A. A. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Tarif, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Di Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pandya, D. R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Safitri, R. E. D. (2020). Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Kota Semarang) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).
- Saharuddin, Isnaeni, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Pangkep. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setiawan, E. P. 2018. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Islam Indonesia